



**PEMERINTAH KOTA JAMBI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

JL. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com  
J A M B I - 36128

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**  
Nomor : 420 / 02 / BPMPT / 2015

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Taman Kanak-Kanak (TK)** Nomor : 06/110.TK.K.II-23/01/2015 Tanggal 28 Januari 2015 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK. KARTIKA II - 23**  
Jenis : **Taman Kanak-Kanak**  
Nama Pimpinan : **Hj. Nur Eben, S.Pd**  
Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo Komp. Korem 042 Gapu Kel. Sei. Putri  
Kec. Telanaipura Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :


1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang ( meregistrasi ) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan  
30/03/ 2019

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 30/03 2015

WALIKOTA JAMBI,  
KEPALA BPMPT KOTA JAMBI

  
**F A H M I, SP**  
**PEMBINA**  
NIP. 19670205 199803 1 004